

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Laut Dendang merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara. Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa : “Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara menjamin eksistensi keberadaan Desa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan Desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera”.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : “setiap Desa diharapkan akan mampu mewujudkan terbentuknya Desa yang mandiri di mana: (1) Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat; (2) Sebagai komponen Desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat; (3) Desa mempunyai kemampuan

menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan dasar dan lain-lain. Hal tersebut tentunya sejalan dengan konsep yang dinaungkan oleh pemerintah pusat yaitu membangun Indonesia dari Desa”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam mewujudkan hal tersebut pemerintah pusat mengeluarkan dana yang sangat besar untuk setiap Desa yang kita kenal dengan nama dana Desa. Larasati (2019:41) berpendapat bahwa : “Dana Desa yang diberikan kepada Desa akan dikelola oleh pemerintah Desa agar tujuan adanya dana Desa dapat tercapai”. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 : “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana Desa haruslah menerapkan asas transparansi, yang artinya seluruh dana Desa harus digunakan sepenuhnya untuk mendukung program Desa yang berguna bagi kemaslahatan rakyat tanpa adanya praktik KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme)”.

Melihat kondisi saat ini seluruh negara termasuk Indonesia sedang diserang wabah penyakit COVID-19. Dimana COVID-19 adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis COVID-19 diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome*

(MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Data penyebaran COVID-19 di Indonesia hingga tanggal 28 Februari 2021 menyatakan bahwa : “sebanyak 1.334.634 kasus positif, 36.166 orang meninggal, 1.142.703 orang yang sembuh (Kemenkes, 2021). Wilayah Provinsi Sumatera Utara tercatat sebanyak 24.418 orang positif terpapar virus corona, dimana Kabupaten Deli Serdang termasuk daerah yang memiliki kasus positif virus corona sebanyak 3.520 orang dan berpotensi akan terus bertambah.

Akibat adanya kasus covid-19 akan merubah segala aspek kehidupan termasuk dalam hal pengalokasian dana Desa. Dibuktikan dengan adanya penerbitan PermenDesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas PermenDesa PDTT nomor 11 tahun 2019 oleh pemerintah, inti perubahan yang dimaksud untuk mengatur tentang penggunaan dana Desa tahun 2020 sebagai berikut : (1). Pencegahan dan penanganan Covid-19; (2). Padat Karya Tunai Desa; (3). Bantuan Langsung Tunai Desa. Sementara itu dalam PermenDesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 dijelaskan bahwa prioritas penggunaan dana Desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, prioritas dana Desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan

lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin, dan meningkatkan pendapatan asli Desa.

Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang mendapatkan Dana Desa ini dengan anggaran tahun 2020 : “total sebesar Rp.1.453.689.000,-. Dimana APBDes tahun 2020 lebih diprioritaskan untuk program pembangunan infrastruktur. Hal ini disebabkan karena rata-rata pekerjaan masyarakat di Desa Laut Dendang bergerak dibidang perdagangan dan jasa sehingga program yang harus diutamakan adalah pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan masyarakat. Adapun data kepala keluarga penerima Blt di Desa Besar BLT yang diberikan yaitu Rp.600.000 untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per KPM kemudian Rp.300.000 untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam. Penerima BLT Desa itu masyarakat yang dikategorikan keluarga miskin, dengan syarat tidak menerima bantuan PKH atau bantuan sosial lainnya”.

Tabel 1. Jumlah KK yang Menerima BLT di Desa Laut Dendang

Nama Desa	Nama Dusun	Jumlah KK Yang Menerima BLT Desa
Laut Dendang	Dusun I	35 KK
	Dusun II	15 KK
	Dusun III	12 KK
	Dusun IV	17 KK
	Dusun V	24 KK
	Dusun VI	31 KK
	Dusun VII	28 KK
	Dusun VIII	26 KK
	Dusun IX	30 KK
	Jumlah	218 KK

Sumber data dari <http://lautDendang.Desa.id> tgl 28 September 2021,

Berdasarkan tabel 1 diatas menyatakan bahwa: “Desa Laut Dendang merupakan Desa yang memiliki setiap dusun, mulai dari dusun I hingga dusun IX. Dusun I menerima bantuan langsung tunai sebanyak 35 kepala keluarga, Dusun II menerima BLT sebanyak 15 KK, Dusun III menerima BLT sebanyak 12 KK, Dusun IV menerima BLT sebanyak 17 KK, Dusun V menerima BLT sebanyak 24 KK, Dusun VI menerima BLT sebanyak 31 KK, Dusun VII menerima BLT sebanyak 28 KK, Dusun VIII menerima BLT sebanyak 26 KK, Dusun IX menerima BLT sebanyak 30 KK, Jadi jumlah keseluruhan yang mendapatkan bantuan langsung tunai di Desa Laut Dendang sebanyak 218 Kepala Keluarga, BLT-dana Desa ini disalurkan kepada penerima selama 3 bulan mulai dari April-Juni 2021 sebesar Rp. 600.000 tiap KK/bulannya”.

Cita-cita yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Desa serta prioritas penggunaan dana Desa untuk tahun 2020 sedikit agak terganggu dengan adanya wabah virus corona (Covid-19) yang melanda Indonesia khususnya di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan. Hal ini dikarenakan dana Desa yang awalnya lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur digunakan untuk penanganan Covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Artinya sebagian besar dana Desa akan digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai dan juga Kegiatan Desa Aman Covid-19 yang artinya adanya perubahan pengalokasian dana Desa APBDes tahun 2020 di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan. Berdasarkan data dari yang diungkapkan oleh Sekretaris Desa Nono Ismanto mengemukakan bahwa dengan adanya penyaluran Dana Desa ini diharapkan dapat menciptakan pemenuhan kebutuhan

dasar kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan yang merata dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Desa. (Hasil wawancara pada tanggal 15 September 2021, jam 09.30 wib).

Dari uraian di atas maka penelitian ini menitikberatkan pada prioritas penggunaan dana Desa tahun anggaran 2020-2021 dalam penanganan pandemi covid-19 di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Tahun 2020-2021 (Studi Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, agar penelitian ini tidak meluas maka penulis membatasi permasalahannya adalah Prioritas penggunaan dana Desa pada masa pandemi Covid-19 di Desa Laut Dendang pada tahun anggaran 2020-2021.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prioritas penggunaan dana Desa di Desa Laut Dendang tahun anggaran 2020-2021 pada masa pandemi Covid-19 ?
2. Apa saja faktor penghambat penggunaan dana Desa di masa pandemi Covid-19?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana prioritas penggunaan dana Desa di Desa Laut Dendang tahun anggaran 2020-2021 di masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat penggunaan dana Desa pada masa pandemi Covid-19.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Manfaat Teoritik

sebagai suatu penelitian yang bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan Penggunaan Dana Desa, khususnya bagi Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan dan umumnya bagi para pembaca penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

secara praktis penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gelar S1 sarjana Pendidikan (S.Pd) bagi peneliti, juga peneliti digunakan sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat luas, dan juga penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi masyarakat, mahasiswa, dan para peneliti yang lainnya.